



**PUTUSAN**

Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Nama Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Nama Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 10 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, dengan register perkara Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Blcn, tanggal 10 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 15 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat

Halaman 1 dari 14, Putusan PA. Batulicin Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai Keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus yang sulit dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain;
  - a. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja, dan disarankan untuk mencari kerja juga tidak mau;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental/emosional, setiap bertengkar kadang Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak terjadinya pada akhir bulan Agustus tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun 8 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);

Halaman 2 dari 14, Putusan PA. Batulicin Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dengan didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat dipanggil dengan tata cara gaib melalui Radio Swara Bersujud Batulicin sebagaimana relaas nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Blcn pada tanggal 19 Maret 2020 dan tanggal 20 April 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan

Bahwa, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pada tahapan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan cerai Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menyampaikan jawaban atau tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK XXX atas nama (**Penggugat**) diterbitkan tanggal 28 September 2015, yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX diterbitkan tanggal 15 Desember 2014 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;

Halaman 3 dari 14, Putusan PA. Batulicin Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: XXX diterbitkan tanggal 09 Maret 2020 oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.3 dan telah dibubuhi paraf;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Nama Saksi I, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat sejak tahun 1980 dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih gadis dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2014, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXXX, yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis, namun tahun 2016 yang lalu sudah mulai tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja. Hal ini saksi ketahui dari pengaduan Penggugat kepada Saksi dan saksi tidak pernah melihat cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi sejak berpisah pada akhir bulan Agustus tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun 8 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang maupun

Halaman 4 dari 14, Putusan PA. Batulicin Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kabar melalui telepon. Dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi;

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun sebagai jaminan hidup Penggugat atau sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat dan untuk mencukupi kehidupannya, Pengugat bekerja sendiri;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik dengan cara meminta informasi kepada keluarga maupun teman Tergugat untuk menanyakan dimana keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti namun sampai sekarang tidak ada yang tahu dan Tergugat tidak diketemukan;
- Bahwa setahu Saksi selama berpisah tidak pernah ada usaha perdamaian dari keluarga kedua belah pihak
- Bahwa menurut Saksi sudah tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai saja;

2. Nama Saksi II, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat sejak Penggugat belum menikah dengan Tergugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih gadis dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2014, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis, namun tahun 2016 yang lalu sudah mulai tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14, Putusan PA. Batulicin Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat yang malas bekerja, sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja. Hal ini saksi ketahui dari pengaduan Penggugat kepada Saksi dan saksi tidak pernah melihat cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi sejak berpisah pada bulan Agustus tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun 8 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang maupun memberi kabar melalui telepon. Dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun sebagai jaminan hidup Penggugat atau sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat dan untuk mencukupi kehidupannya, Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik dengan cara meminta informasi kepada keluarga maupun teman Tergugat untuk menanyakan dimana keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti namun sampai sekarang tidak ada yang tahu dan Tergugat tidak diketemukan;
- Bahwa setahu Saksi selama berpisah tidak pernah ada usaha perdamaian dari keluarga kedua belah pihak
- Bahwa menurut Saksi sudah tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai saja;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

*Halaman 6 dari 14, Putusan PA. Batulicin Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Blcn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 15 Desember 2014, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2016 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan-perselisihan kecil dan semakin lama semakin besar yang dipicu oleh Tergugat tidak mau bekerja, dan jika disarankan untuk mencari pekerjaan, Tergugat juga tidak mau dan puncaknya pada bulan Agustus 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah berkirin kabar sehingga Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang, sehingga sampai sekarang Penggugat dan

*Halaman 7 dari 14, Putusan PA. Batulicin Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Blcn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri, sehingga Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai maka apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat

Halaman 8 dari 14, Putusan PA. Batulicin Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, alat bukti (P.3) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan cerai Penggugat, dengan demikian alat bukti (P.3) tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat

*Halaman 9 dari 14, Putusan PA. Batulicin Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Blcn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sebabnya, sebagaimana dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya memohon kepada pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, serta alat-alat bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru (sekarang Kabupaten Tanah Bumbu) sejak tanggal 12 Desember 2014 dan keduanya belum pernah bercerai dan tidak ada dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2016 karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas dan tidak mau bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat juga ikut bekerja;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah datang lagi yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 3(tiga) tahun lamanya;
4. Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana alamat yang jelas dan pasti di wilayah negara Indonesia karena sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat, serta tetap melanjutkan gugatan cerainya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan hidup sebagai sebuah keluarga yang diikat dengan pernikahan yang sah, maka dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan,

*Halaman 10 dari 14, Putusan PA. Batulicin Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Blcn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun para Saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan tentang perselihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun terbukti Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud di atas, karena setidaknya sejak sekitar 3(tiga) tahun yang lalu (sebagaimana yang diketahui oleh para Saksi Penggugat) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri, dan selama itu Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi, sehingga semakin membuat Penggugat yakin untuk bercerai dengan Tergugat, dan bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi karena Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, maka dengan kondisi yang demikian tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah tercerai-berai, dengan tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa dengan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tidak akan mendatangkan

*Halaman 11 dari 14, Putusan PA. Batulicin Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Blcn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat apabila dipaksakan untuk tetap hidup bersama, karena faktanya Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai meskipun telah diupayakan agar mau rukun kembali baik oleh Majelis Hakim, maupun keluarga kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

د ر أ المفسد مقدّم على جلب المصالح

“Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam sebagai berikut:

1. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

“Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian”;

2. Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I yang berbunyi:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang berpisah rumah sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang, serta Penggugat yang bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka hal tersebut merupakan bentuk ketidakharmonisan rumah tangga dan tidak dapat

Halaman 12 dari 14, Putusan PA. Batulicin Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan lagi akan hidup rukun lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulqaidah* 1441 *Hijriah* oleh kami

*Halaman 13 dari 14, Putusan PA. Batulicin Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Blcn.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **ISHLAH FARID, S.H.I.** dan **A. SYAFIUL ANAM, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUZDALIFAH, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**ISHLAH FARID, S.H.I.**

**A. SYAFIUL ANAM, Lc.**

Panitera Pengganti,

**MUZDALIFAH, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	360.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah** Rp 476.000,00  
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14, Putusan PA. Batulicin Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Blcn.